

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA WANPRESTASI DALAM TRANSAKSI *E-COMMERCE*

oleh
Frans Noverwin Saragih
I Nyoman Wita
Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

E-Commerce is an engagement that connects the parties to carry out a commercial activity over the Internet. What distinguishes e-commerce with conventional transactions are the parties involved in these activities are not directly face to face, so the potential event of wanprestatie is greater than with conventional transactions. This paper describes how the responsibilities of businesses against the wanprestatie to consumer that business are in wanprestatie.

Keywords: Wanprestatie, E-Commerce, Responsibility

ABSTRAK

E-Commerce adalah kegiatan yang menghubungkan para pihak untuk melaksanakan kegiatan komersial melalui Internet. Yang membedakan *e-commerce* dengan transaksi konvensional adalah pihak yang terlibat dalam kegiatan ini tidak bertatap muka secara langsung, sehingga potensi terjadinya wanprestasi lebih besar dibandingkan dengan transaksi konvensional. Makalah ini menjelaskan bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen dalam hal wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Kata Kunci : Wanprestasi, *E-Commerce*, Tanggungjawab

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Definisi baku tentang istilah *e-commerce* sampai saat ini belum ada. Padahal pendefinisian suatu istilah sangat penting dalam member suatu batasan atau lingkup pengertian yang tepat mengenai hal yang dibicarakan. Namun,

pengertian *e-commerce* secara umum banyak dikemukakan oleh para sarjana atau ahli-ahli dalam bidang tersebut.¹

Pengertian-pengertian yang diberikan menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan transaksi *e-commerce* adalah suatu perikatan atau hubungan hukum yang terjadi antara para pihak yaitu perusahaan, konsumen dan masyarakat pengguna internet dalam perjanjian jual beli termasuk segala bentuk aktivitas bisnis, perdagangan atau perniagaan dengan menggunakan media elektronik secara *online* melalui jaringan internet.² Dalam transaksi *e-commerce*, pelaku usaha melakukan penawaran dengan menggunakan media elektronik baik melalui *website*, *e-mail*, atau cara lainnya, para pihak mendasarkan transaksi jual beli tersebut atas rasa kepercayaan satu sama lain, sehingga tidak ada berkas perjanjian seperti pada transaksi jual beli konvensional. Kondisi seperti ini dapat menimbulkan berbagai akibat hukum yang mungkin bisa merugikan kepentingan para pihak khususnya konsumen, antara lain apabila pelaku usaha melakukan wanprestasi terhadap perjanjian *e-commerce* yang telah disepakati sebelumnya.

1.2 Tujuan

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pelaku usaha jika terjadi wanprestasi dalam bertransaksi *e-commerce*.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam makalah ini adalah jenis penelitian yuridis normatif karena meneliti asas-asas hukum, serta mengkaji peraturan-

¹ Zulfi Chairi, 2005, *Aspek Hukum Perjanjian Jual Beli Melalui Internet*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, h.20.

² *Ibid*, h.21.

peraturan tertulis.³ Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁴ Sedangkan untuk jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konsep-konsep hukum. Analisis terhadap bahan-bahan hukum yang telah didapatkan dengan deskriptif analisis, argumentatif, kualitatif yang kemudian disajikan dengan sistematis sehingga mudah dimengerti.

2.2. HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 Wanprestasi dalam Transaksi *E-Commerce*

Pada debitur terletak kewajiban untuk memenuhi prestasi. Dan jika ia tidak melaksanakan kewajibannya tersebut bukan karena keadaan memaksa maka debitur dianggap melakukan ingkar janji. Wanprestasi adalah keadaan dimana debitur tidak memenuhi prestasi (ingkar janji) yang telah diperjanjikan.⁵

Dalam transaksi *e-commerce*, pelaku usaha adalah pihak yang paling berpotensi melakukan wanprestasi karena kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli terjadi saat pembeli melakukan pembayaran. Dengan demikian, pembeli adalah pihak yang terlebih dahulu memenuhi prestasi.

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa:

- a. Debitur sama sekali tidak memenuhi prestasi,
- b. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan,
- c. Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya (terlambat),
- d. Debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

³ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pres, Jakarta, h.15.

⁴ Amiruddin, dan H.Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.118.

⁵ R. Subekti, 1990, *Hukum Perjanjian*, PT.Intermasa, Jakarta, h. 49.

Untuk mengetahui sejak kapan debitur dalam keadaan wanprestasi, undang-undang memberikan upaya hukum dengan suatu pernyataan lalai (*ingebrekestelling*, somasi). Pernyataan lalai adalah pesan (pemberitahuan) dari kreditur kepada debitur dengan mana kreditur memberitahukan pada saat kapankah selambat-lambatnya ia mengharapkan pemenuhan prestasi. Dengan pesan ini kreditur menentukan dengan pasti pada saat manakah debitur dalam keadaan ingkar janji, manakala ia tidak memnuhi prestasinya. Sejak saat itupulalah debitur harus menanggung akibat-akibat yang merugikan yang disebabkan tidak dipenuhinya prestasi.⁶

2.2.2 Tanggung Jawab Pelaku Usaha Apabila Terjadi Wanprestasi Dalam Transaksi *E-Commerce*

Dalam transaksi *e-commerce*, prinsip tanggung jawab mutlak adalah prinsip yang berlaku dalam hal terjadinya wanprestasi. Lemahnya kedudukan konsumen dalam transaksi *e-commerce* menjadikan tanggung jawab sepenuhnya berada ditangan pelaku usaha. Pelaku usaha akan bertanggungjawab penuh atas kegiatan usaha yang dilakukannya dalam transaksi *e-commerce*. Pasal 21 ayat (2) huruf a UU ITE menyebutkan: “ jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi”. Dengan demikian, dalam transaksi *e-commerce*, pihak yang bertanggung jawab adalah pihak yang melakukan wanprestasi yang dalam hal ini dilakukan oleh pelaku usaha. Bentuk tanggungjawab yang diberikan oleh pelaku usaha adalah ganti rugi sesuai dengan besar kerugian yang diderita oleh konsumen. Apabila pelaku usaha tidak bertanggungjawab dalam hal melakukan wanprestasi pada transaksi *e-commerce*, maka konsumen dapat menempuh jalur hukum sesuai yang diatur dalam pasal 38 dan 39 UU ITE tentang penyelesaian

⁶ *Ibid.*

sengketa. Selain itu, konsumen juga dapat melaporkan pada pihak yang berwajib (jalur pidana) bahwa tindakan tersebut adalah suatu tindak pidana penipuan.

III. KESIMPULAN

Wanprestasi yang terjadi dalam transaksi *e-commerce* pada umumnya dilakukan oleh pelaku usaha. Dalam hal terjadinya wanprestasi tersebut, pelaku usaha wajib melakukan ganti rugi terhadap kerugian yang diderita oleh konsumen. Apabila pelaku usaha tidak bertanggungjawab terhadap perbuatan wanprestasi nya tersebut, maka konsumen dapat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan tersebut, yakni KUHPerdara, UUPK dan UU ITE. Selain itu, konsumen dapat menempuh jalur pidana dengan melakukan pelaporan terhadap pihak yang berwajib dengan tuduhan tindak pidana penipuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiiruddin, dan H.Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- R. Subekti, 1990, *Hukum Perjanjian*, PT.Intermasa, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pres, Jakarta.
- Zulfi Chairi, 2005, *Aspek Hukum Perjanjian Jual Beli Melalui Internet*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang *Informasi Dan Transaksi Elektronik*